

SATUAN TUGAS – PENYELENGGARA – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2023

Kpt 84 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 3 Tahun 2023 ; PKPU 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Mei 2023.

- Lampiran 2 Halaman.